

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan atas penerapan akuntansi persediaan pada KPPN Manado Tahun Anggaran 2020, simpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Persediaan pada KPPN Manado

Pengertian persediaan sebagaimana tercantum dalam CaLK KPPN Manado TA 2020, sekalipun memiliki perbedaan dalam susunan kalimatnya, namun tidak menyalahi dan telah sesuai dengan PSAP Nomor 5 Tentang Akuntansi Persediaan dan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang menjelaskan bahwa persediaan adalah aset yang berbentuk barang salah satunya sebagai pendukung kegiatan operasional pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Sifat Kontinuitas Barang Persediaan pada KPPN Manado

Barang persediaan di KPPN Manado digunakan tidak hanya diperuntukan pada satu kegiatan saja melainkan dimaksudkan untuk dipakai secara terus menerus. Oleh karena itu, sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, barang-barang persediaan pada KPPN Manado sudah sesuai untuk digolongkan sebagai Barang Persediaan dan dapat dialokasikan ke dalam Belanja Barang Persediaan.

3. Klasifikasi Persediaan pada KPPN Manado

Mengacu pada PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, KPPN Manado telah sesuai dalam mengklasifikasikan Persediaan ke dalam kelompok Barang Konsumsi dan kelompok Bahan untuk Pemeliharaan. Apabila melihat dari sudut pandang PMK Nomor 225/PMK.05/2019, KPPN Manado tidak menyalahi dalam melakukan pengklasifikasian barang, yakni berdasarkan bentuk dan jenisnya.

4. Pengakuan Persediaan pada KPPN Manado TA 2020

Sesuai dengan PSAP Nomor 5 Tentang Akuntansi Persediaan dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019, KPPN Manado telah sesuai dalam mengakui persediaan pada saat BAST sudah diterima yang menandakan adanya perpindahan hak dan kepemilikan atas barang tersebut diiringi dengan adanya manfaat ekonomi masa depan, yakni nilai dalam BAST yang terukur secara andal. Adapun untuk pemakaian persediaan diakui sebesar jumlah barang yang dipakai disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

5. Pengukuran Persediaan pada KPPN Manado TA 2020

Pada praktiknya, penerapan pengakuan persediaan pada KPPN Manado tidak menyalahi dan telah sesuai dengan PSAP Nomor 5 Tentang Akuntansi Persediaan (p.3) dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yakni telah mengukur persediaan berdasarkan harga pembeliannya dan dinilai menggunakan metode FIFO. Hanya saja perlu penyesuaian pengungkapan persediaan pada CaLK KPPN Manado TA 2020.

6. Pencatatan Persediaan pada KPPN Manado TA 2020

Dalam pencatatan Persediaan untuk kegiatan operasional Satker, KPPN Manado telah mempertimbangkan materialitas, tugas dan fungsi utama satker, serta pengendalian internal. Dalam pencatatan satuan barang yang lazim; penggunaan metode pencatatan perpetual dan penilaian FIFO; pencatatan pemakaian persediaan disesuaikan dengan hasil Inventarisasi Fisik; serta penjurnalan transaksi Barang Persediaan dalam Laporan Monitoring Jurnal KPPN Manado telah sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan, dan PMK Nomor 212/PMK.05/2019 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat.

7. Penyajian Persediaan pada Neraca KPPN Manado TA 2020

KPPN Manado, berdasarkan SAP pada ilustrasi PSAP 01.A dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, telah sesuai dalam menyajikan akun persediaan ke dalam neraca per 31 Desember 2020 dalam pos aset lancar.

8. Penyajian Persediaan pada Laporan Operasional KPPN Manado TA 2020

KPPN Manado, berdasarkan SAP pada ilustrasi PSAP 12.A, telah sesuai dalam menyajikan transaksi keluar persediaan—berupa pemakaian persediaan yang telah disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik—ke dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2020 pada akun Beban Persediaan. Akun Beban Persediaan sendiri masuk ke dalam klasifikasi Beban Operasional oleh karena keseluruhan barang persediaan pada KPPN Manado adalah berupa aset pendukung kegiatan operasional pemerintahan.

9. Penyajian Persediaan dalam Laporan Perubahan Ekuitas KPPN Manado TA 2020

KPPN Manado, berdasarkan SAP pada ilustrasi PSAP 01.C, penyajian Koreksi Persediaan dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada KPPN Manado tidak menyalahi dan sudah sesuai meskipun terdapat perbedaan dalam penamaan.

10. Pengungkapan Persediaan dalam CaLK KPPN Manado TA 2020

KPPN Manado, berdasarkan PMK 225/PMK.05/2019 Tentang Akuntansi Persediaan dan PSAP Nomor 5 Tentang Akuntansi Persediaan, telah sesuai dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi dalam pengukuran persediaan. Namun, sesuai dengan regulasi—sebagaimana disebutkan di atas—mengharuskan pengungkapan berupa penjelasan lebih lanjut persediaan; penjelasan barang rusak/usang; penjelasan selisih KPPN Manado masih perlu untuk mengungkapkan Penjelasan Selisih. Oleh karena itu, KPPN Manado perlu untuk mengungkapkan ke tiga hal tersebut.

11. Kendala dalam Penatausahaan dan Penerapan Akuntansi Persediaan pada KPPN Manado

Sebagian besar penerapan Akuntansi Persediaan pada KPPN Manado sudah sesuai dengan regulasi yang terkait, namun terdapat ketidaksesuaian dan juga tidak lengkapnya pengungkapan dalam CaLK. Selain itu, dalam penatausahaan persediaan pada KPPN Manado, kekurangan SDM adalah salah satu kendala yang membuat penatausahaan persediaan tidak dapat berjalan optimal. Selain itu, kendala yang dihadapi adalah terkait gudang tempat penyimpanan, dan pagu anggaran untuk barang persediaan yang kecil dibandingkan dengan pemakaian

barang persediaan itu sendiri. Beberapa di antara kendala di atas, seperti terkait gudang dan keterbatasan pagu belanja persediaan, dapat ditangani dengan baik oleh KPPN Manado sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Manado sebagai Kuasa BUN di Manado dapat berjalan dengan baik tanpa ada masalah persediaan baik disebabkan kekurangan anggaran maupun disebabkan kapasitas gudang yang kecil.